



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman www.unila.ac.id

SALINAN

Reg. 13/2023

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR 13 TAHUN 2023

TENTANG

LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa regulasi atas larangan kampanye pemilihan umum dibutuhkan dalam rangka mewujudkan lingkungan Universitas Lampung tanpa gangguan proses belajar mengajar dan mampu menjaga independensi sivitas akademika;
- b. bahwa selain kebutuhan sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdapat pula potensi terjadinya polarisasi dan terbelahnya sivitas akademika ke dalam kekuatan politik tertentu sehingga dapat melanggar prinsip dan asas netralitas aparatur sipil negara;
- c. bahwa bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang bukan aparatur sipil negara berpotensi terjadi benturan kepentingan yang dapat mengganggu pelaksanaan proses pendidikan, keamanan, ketertiban, dan ketentraman umum Universitas Lampung;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Lampung tentang Larangan Kampanye Pemilihan Umum;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5536);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54,



- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6823);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG LARANGAN KAMPANYE PEMILIHAN UMUM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Lampung yang selanjutnya disingkat Unila adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan akademik dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga, serta jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Rektor adalah Rektor Unila.
3. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, anggota DPRD kabupaten/kota, perseorangan untuk Pemilu calon anggota DPD, calon anggota DPR, calon anggota DPRD provinsi, calon anggota DPRD kabupaten/kota yang telah terdaftar dalam daftar calon tetap dan Pasangan Calon yang

- diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden.
5. Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 6. Pelaksana Kampanye adalah Peserta Pemilu dan pihak yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk melakukan kegiatan Kampanye Pemilu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Rektor ini dimaksudkan untuk menjadi landasan larangan Kampanye Pemilu di Unila.

Pasal 3

Peraturan Rektor ini bertujuan untuk mewujudkan Unila tanpa gangguan proses belajar mengajar, mampu menjaga independensi sivitas akademika dan tenaga kependidikan, serta keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

BAB III SUBJEK

Pasal 4

Subjek larangan Peraturan Rektor ini meliputi setiap pelaksanaan Kampanye Pemilu di Unila yang dilakukan oleh:

- a. pelaksana Kampanye Pemilu
- b. peserta Pemilu;
- c. tim Kampanye Pemilu; dan/atau
- d. dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unila.

BAB IV LARANGAN KAMPANYE

Pasal 5

Dilarang melaksanakan Kampanye Pemilu di Unila bagi:


- a. pelaksana Kampanye Pemilu
- b. peserta Pemilu;
- c. tim Kampanye Pemilu; dan/atau
- d. dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unila.

Pasal 6

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unila dilarang untuk menjadi pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu.

Pasal 7

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unila dilarang untuk memfasilitasi, mengikuti, mengadakan dan/atau mendukung pelaksanaan Kampanye Pemilu di Unila.



Pasal 8

Dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Unila dilarang untuk melibatkan atau mengikutsertakan pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam setiap kegiatan akademik dan nonakademik yang dilaksanakan di Unila atau di tempat lain yang mengatasnamakan Unila.

Pasal 9

- (1) Bentuk pelaksanaan Kampanye Pemilu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan terdiri atas:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka;
 - c. penyebaran bahan Kampanye Pemilu;
 - d. pemasangan alat peraga Kampanye Pemilu;
 - e. media sosial;
 - f. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan media daring;
 - g. rapat umum;
 - h. debat; dan/atau
 - i. kegiatan lain sepanjang bermateri muatan Kampanye Pemilu.
- (2) Bentuk pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilaksanakan di Unila.

Pasal 10

- (1) Bentuk keterlibatan pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu dalam kegiatan akademik dan nonakademik di Unila antara lain:
 - a. narasumber;
 - b. *keynote speaker*;
 - c. sambutan;
 - d. pembina;
 - e. pemateri;
 - f. moderator;
 - g. peserta; dan/atau
 - h. bentuk keterlibatan pada kegiatan lain sepanjang diselenggarakan dan/atau melibatkan Dosen, tenaga kependidikan, dan Mahasiswa Unila.
- (2) Bentuk keterlibatan pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang di Unila.

BAB V SANKSI

Pasal 11

Dalam hal terjadi pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dilakukan oleh pelaksana Kampanye Pemilu, peserta Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu, Unila dapat mengenakan sanksi berupa:

- a. pembubaran paksa kegiatan Kampanye Pemilu; dan/atau
- b. pelaporan pelanggaran kepada penyelenggara Pemilu.



Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 yang dilakukan oleh Dosen berstatus non-Aparatur Sipil Negara, tenaga kependidikan berstatus non-Aparatur Sipil Negara, dan mahasiswa Unila, dapat dikenakan sanksi secara berjenjang berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. skorsing; dan
 - c. pemberhentian tidak dengan hormat.
- (2) Dalam hal pelanggaran larangan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh dosen dan/atau tenaga kependidikan berstatus Aparatur Sipil Negara, pengenaan sanksi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Rektor ini berlaku sejak tanggal disahkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penyebarluasannya dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Unila.

Disahkan di Bandar Lampung
pada tanggal 18 Oktober 2023

REKTOR,

TTD

LUSMEILIA AFRIANI

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Ida Ropaida, S.E., M.M.